



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 31 TAHUN 2015**

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UMUM UNTUK PEMBANGUNAN SHELTER
DI AREAL GEDUNG PERTEMUAN WISMA INDAH I JL. SUMATERA KELURAHAN
ULAK KARANG UTARA, KECAMATAN PADANG UTARA SELUAS $\pm 1.004 \text{ M}^2$**

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa Wisma Indah I Jl. Sumatera Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, terletak di kawasan pinggir pantai yang termasuk daerah rawan Tsunami (zona merah) dan untuk mengantisipasinya perlu didirikan Shelter (tempat evakuasi), untuk itu perlu diberikan izin pemakaian tanah fasilitas umum untuk lokasi pembangunan Shelter yang diprioritaskan pada Tahun 2015 dengan alokasi dana BNPB Pusat;
- b. bahwa berdasarkan setuju Walikota Padang tanggal 7 Januari 2015 pada Telaahan Staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang tanggal 29 Desember 2014 dan Surat Kepala Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Nomor 591/9.29/DTRTBPTR/2014 tanggal 12 Nopember 2014, tanah fasilitas yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Shelter sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tanah Fasilitas Umum Pemerintah Kota Padang yang berasal dari serah prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial perumahan oleh PT. Pembangunan Sumbar melalui surat Nomor 100/B-Um/0896 tanggal 2 Agustus 1996 yang terletak di Wisma Indah I Jl. Sumatera Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara seluas $\pm 1.004 \text{ M}^2$;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Umum Untuk Pembangunan Shelter di Wisma Indah I Jl. Sumatera Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara seluas $\pm 1.004 \text{ M}^2$;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 4) ;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Memberi Izin kepada Tim Pelaksana Pembangunan Shelter, untuk pemakaian dan pemanfaatan Tanah Fasilitas Umum untuk pembangunan Shelter di Wisma Indah I Jl. Sumatera Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara seluas ± 1.004 M2 selama 2 tahun, terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini dan apabila masih dibutuhkan, pemanfaatan tanah fasilitas umum ini dapat dimanfaatkan lagi setelah mendapat izin dari Pemerintah Kota Padang.

KEDUA

: Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Umum Pemerintah Kota Padang yang berasal dari serah prasarana Lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial perumahan oleh PT. Pembangunan Sumbar melalui surat Nomor 100/B-Um/0896 tanggal 2 Agustus 1996 yang terletak di Wisma Indah I Jl. Sumatera Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara seluas ± 1.004 M2.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Februari 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemko Padang;
3. Camat Padang Utara
4. Lurah Ulak Karang Utara
5. Arsip